



**PUTUSAN**

**Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXXXXXXXX umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Pabatang, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Sambung Jawa, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 04 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri yang menikah di Kecamatan Mandai Kota Maros Provinsi Sulawesi

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2025/PA.Mks



Selatan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX,  
Tertanggal 24 Maret 2007;

2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak /keturunan yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat Tanggal Lahir Makassar 27 mei 2007, Umur 17 Tahun , XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Makassar 13 juni 2010, Umur 14 Tahun;

3. Bahwa pada awalnya bahtera rumah tangga yang terjalin antara penggugat dan tergugat sangatlah indah dan penuh kebahagiaan seperti rumah tangga lain pada umumnya, karena sejak awal penggugat selalu mendambakan keluarga sakinah, mawahda, warahmah, namun kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan, perkecokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, antara lain:

- Bahwa awal mulai terjadi perkecokan penggugat dan tergugat sekitar tahun 2008. Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap penggugat.
- Bahwa yang melatar belakangi rumah tangga penggugat dan tergugat mulai rapuh dan/ atau perkecokan terjadi karena tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan jarang berada di rumah.
- Bahwa sejak perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah merasakan keharmonisan dalam rumah tangganya karena tergugat sering melakukan kekerasan dan juga tergugat dalam hal ini berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak tahun 2010 tergugat telah meninggalkan rumah dan tak kunjung kembali ataupun menanyakan anaknya.
- Bahwa sejak 2010 penggugat sudah tidak serumah lagi dengan tergugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2025/PA.Mks



➤ Bahwa tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain terhitung sejak tergugat meninggalkan penggugat.

➤ Bahwa sejak 2010 hingga tahun 2025 tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk datang atau rujuk kembali sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah dan mengurus anak-anaknya.

5. bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang penggugat uraikan di atas tersebut telah mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan secara ikatan lahir dan batin untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahma. Sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan (Pasal 1 UUD No. 1 Tahun 1974). Sehingga pembuat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan sisa hidup dengan tergugat;

6. bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 38/K/AG/1990, Tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga justru akan membawa dampak negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi penggugat dan tergugat;

7. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh penggugat atas dasar pertengakaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar, cq. Ketua/Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2025/PA.Mks



memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hubungan istri dan suami antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

dan, atau;

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mandai Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 24 Maret 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2025/PA.Mks



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai Kerabat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan jarang berada di rumah, dan Tergugat dalam hal ini berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang sudahberjalan 14 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai Keluarga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan jarang berada di rumah, dan Tergugat dalam hal ini berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah berjalan 14 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2025/PA.Mks





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan jarang berada di rumah, dan Tergugat dalam hal ini berselingkuh dengan perempuan lain,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2025/PA.Mks



akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2025/PA.Mks





kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan jarang berada di rumah, dan Tergugat dalam hal ini berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 14 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2025/PA.Mks



memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2025/PA.Mks



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wafiyanti Muchlis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>177.000,00</b>

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2025/PA.Mks